



RAPAT DENGAR PENDAPAT

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN KOMISI IV DPR RI

Jakarta, 6 April 2021



**POSISI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERHADAP
REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA**





KERTAS POSISI KKP TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990

1. KKP mendukung sepenuhnya untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan siap bersinergi dengan kementerian terkait dan Komisi IV DPR RI
2. KKP sepakat mempertahankan filosofi penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE) yang meliputi 3P: **Pelindungan sistem penyangga kehidupan, Pengawetan, dan Pemanfaatan secara lestari.**
3. Perbaikan RUU perlu dipertimbangkan untuk mengakomodasi: perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini serta kebutuhan sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang dinamis.
4. KKP dimandatkan untuk menyelenggarakan konservasi di wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui **4 Undang-Undang**, yaitu;
 - a. UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU 45 Tahun 2009;
 - b. UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU 1 Tahun 2014;
 - c. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan
 - d. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.





KERTAS POSISI KKP TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990

5. Kegiatan pengelolaan konservasi perairan yang sudah dilaksanakan oleh KKP yaitu:
 - a. mengamankan alur migrasi biota dilindungi dan mengalokasikan ruang sebagai kawasan konservasi di setiap RZWP3K Provinsi dan RTRLN;
 - b. pengawasan sumber daya ikan;
 - c. pengamanan jalur lintas perdagangan luar negeri;
 - d. penetapan kawasan konservasi;
 - e. penetapan jenis ikan dilindungi;
 - f. penanganan biota perairan terdampar;
 - g. penindakan penyu ilegal;
 - h. rehabilitasi mangrove serta pembangunan pusat restorasi dan pembelajaran mangrove; dan
 - i. pembentukan kelembagaan (UPT-PRL, Karantina, UPT-PSDKP), dan
 - j. penyiapan SDM.





MANDAT KKP (1) UNTUK PENYELENGGARAAN KONSERVASI

1. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009, Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang Perikanan. Dalam pasal 7 ayat (1), Menteri menetapkan antara lain **kawasan konservasi perairan dan jenis ikan dilindungi**.
2. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam Pasal 28 ayat (1), **Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** diselenggarakan untuk:
 - a. menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
 - c. melindungi habitat biota laut; dan
 - d. melindungi situs budaya tradisional.





MANDAT KKP (2) UNTUK PENYELENGGARAAN KONSERVASI

3. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan. Dalam ketentuan Pasal 50, Pemerintah melakukan upaya perlindungan lingkungan laut melalui antara lain **konservasi laut**.
4. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam ketentuan Pasal 18
 - a. angka 25, perubahan Pasal 51 ayat (1) Pemerintah Pusat berwenang menetapkan perubahan **status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional**; dan
 - b. angka 32, Perubahan Pasal 78A, **Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil** yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum UU CK ini berlaku adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.





01. REGULASI KEBIJAKAN

PP 60 tahun 2007

Konservasi Sumberdaya Ikan

Penunjukan KKP selaku Otoritas Pengelola (*Management Authority*) dan LIPI selaku Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) Konservasi Sumber Daya Ikan / CITES;

PERMEN KP No. 61 tahun 2018

Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan

Mengatur tentang:
Tata Cara Perizinan, Penerbitan Dokumen Angkut (SAJI-DN dan SAJI-LN), Tata Cara Penetapan Kuota Pengambilan/Penangkapan, Tata Cara Penetapan Kuota Ekspor, Rencana Produksi Pengembangbiakan, Pelaporan, dan Pengawasan dan Sanksi.

Rakor Bidang Kemaritiman dan Investasi 30 April 2020

Memutuskan pengalihan MA CITES jenis ikan (pisces) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Brafax Kemlu ke Dubes RI Jenewa, 15 Juli 2020

KKP telah ternotifikasi secara resmi sebagai MA CITES untuk Jenis Ikan (Pisces) dan telah dimuat dalam Situs Resmi CITES



KESIAPAN PELAKSANAAN MA CITES OLEH KKP (1)

No.	RINCIAN PERSIAPAN	KETERANGAN
1.	Regulasi Tata Cara Perizinan	Permen KP No. 61 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Appendiks CITES
2.	Implementasi Perizinan	KKP telah menerbitkan 67 SIPJI: SIPJI Perdagangan Dalam Negeri (30 izin), SIPJI Perdagangan Luar Negeri (35 izin), SIPJI Aquaria (1 izin) dan SIPJI Pengembangbiakan (1 izin)
3.	Layanan Dokumen Pengangkutan: Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri: SAJI-DN Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri: SAJI-LN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan sistem online “e-saji” 2. Sistem telah di uji coba dan telah disosialisasikan ke pelaku usaha, 3. Pelaku usaha yang telah memiliki SIPJI telah melakukan proses registrasi untuk mendapatkan akun penggunaan sistem e-saji <p>Catatan: Khusus untuk SAJI-LN, keabsahan dokumen menggunakan stamp CITES (KKP telah menerima stamp CITES dari Sekretariat CITES)</p>
4.	Penetapan Kuota Penangkapan/ Pengambilan Tahun 2021	21-03-2021: telah terbit Kepmen KP No. 21 tahun 2021 tentang Penetapan Kuota Pengambilan/Penangkapan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas dan/atau Appendiks II CITES
5.	Kuota Ekspor Tahun 2021	<p>Telah siap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tata cara dan formulasi penetapan kuota ekspor ke pelaku usaha Pemegang SIPJI Perdagangan Luar Negeri. b. 31 Maret 2021: telah dilakukan sosialisasi rancangan kuota ekspor tahun 2021 c. Penetapan kuota ekspor ke pelaku usaha ditargetkan Minggu Pertama April 2021.

KESIAPAN PELAKSANAAN MA CITES OLEH KKP (2)

No.	RINCIAN PERSIAPAN	KETERANGAN
6.	Transisi bagi Pelaku Usaha yang telah mempunyai izin dari KLHK	<p>SE Menteri KP tgl 29 September 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> Izin yang telah diterbitkan KLHK tetap berlaku dan dapat dipergunakan sampai dengan berakhirnya masa izin, Pelaku usaha melakukan registrasi melalui sistem e-saji Tata cara registrasi telah disosialisasikan ke Pelaku Usaha.
7.	Kesiapan Pelayanan di UPT	<ol style="list-style-type: none"> Kualifikasi SDM: tenaga administrasi dan teknis perizinan telah mendapatkan pelatihan dan melakukan layanan penerbitan dokumen pengangkutan dalam bentuk rekomendasi sejak tahun 2015 dan berjalan baik. Sistem Pelayanan: sistem pelayanan penerbitan dokumen angkut di UPT sejak tahun 2016 telah menggunakan sistem layanan online Distribusi Wilayah Kerja: UPT dan Wilayah Kerja terdistribusi di 22 Provinsi, tahun 2021 telah diproses penambahan wilayah kerja baru sehingga dapat menjangkau 34 provinsi.
8.	Sosialisasi ke Pelaku Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Pengalihan dan Penetapan KKP sebagai MA CITES Ikan Bersirip telah disosialisasikan ke Pelaku Usaha dan Instansi Terkait; Regulasi dan tata cara pemanfaatan telah disosialisasikan ke Pelaku Usaha. Proses pendampingan ke Pelaku Usaha terus dilakukan terkait mekanisme penerbitan izin, kuota, dan layanan dokumen angkut.



MODALITAS KKP DALAM PENYELENGGARAAN KONSERVASI

A. Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Ikan oleh KKP:


1. pengawasan sumber daya ikan;
2. pengamanan jalur lintas perdagangan spesies ke luar negeri;
3. penetapan status perlindungan jenis ikan terancam punah, langka, endemik, penurunan jumlah populasi secara drastis dan fekunditas rendah;
4. penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk keberlanjutan sumberdaya ikan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. penanganan terhadap kasus biota perairan terdampar (Paus, lumba-lumba, dugong, hiu paus, penyu); dan
6. Penyusunan dokumen *sustainability*, *traceability* dan *legality* perdagangan ekspor jenis ikan dalam *Appendix CITES*.

B. Kelembagaan dan SDM

1. 8 UPT Ditjen PRL dengan 26 Wilayah kerja;
2. 46 UPT Karantina;
3. 6 Pangkalan, 8 Stasiun dengan 58 Satuas pengawas PSDKP;
4. Dukungan Unit Penelitian dan Pengembangbiakan Ikan, BRSDM KP; dan
5. Penyiapan SDM (magang pelayanan di PHKA, Bimtek Pelayanan CITES, Bimtek Identifikasi Jenis *Appendix II CITES*).



KELEMBAGAAN UPT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT





Terima Kasih

Jakarta, 6 April 2021

